



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Wonorejo Terpadu Telp. 0334 – 881804 Fax. 890272
LUMAJANG 67358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR: 420/4946/427.41/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK, SD, SMP NEGERI DAN SMP NEGERI SATU ATAP KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa sebagai langkah pemerataan pendidikan dan memperluas kesempatan menempuh Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar, perlu Ijin TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap sesuai dengan kebutuhan daerah.

b. Bahwa sesuai dengan Pasal 20 huruf a Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah serta untuk mewujudkan pemerataan Pendidikan sebagai dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap
- MENGINGAT** : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1988;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 160/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- KESATU** : Izin Operasional TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Lumajang dengan daftar nama sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekurangan serta kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 30 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan



NO	LEMBAGA	IZIN OPERASIONAL	KETERANGAN
31	SD-SMP Negeri Satu Atap Argosari Senduro	01 Januari 1910	SMP Negeri 4 Senduro Satu Atap
32	SD-SMP Negeri Satu Atap Burno Senduro	01 Januari 1910	SMP Negeri 5 Senduro Satu Atap
33	SD-SMP Negeri Satu Atap Pandansari	01 Januari 1910	SMP Negeri 6 Senduro Satu Atap
34	SMP Negeri Satu Atap Ranupane Senduro	01 Januari 1910	SMP Negeri 7 Senduro Satu Atap
Korwil Kecamatan Gucialit			
1	SD Negeri Dadapan 02	01 Januari 1910	
2	SD Negeri Dadapan 04	01 Januari 1910	
3	SD Negeri Gucialit 01	01 Januari 1954	
4	SD Negeri Gucialit 02	01 Januari 1910	
5	SD Negeri Gucialit 03	01 Januari 1910	
6	SD Negeri Gucialit 04	01 Januari 1910	
7	SD Negeri Jeruk 01	01 Januari 1910	
8	SD Negeri Jeruk 02	01 Juli 1982	
9	SD Negeri Jeruk 03	01 Mei 1985	
10	SD Negeri Kenongo	02 Desember 1975	
11	SD Negeri Kertowono 01	01 Januari 1973	
12	SD Negeri Kertowono 03	01 Juni 1978	
13	SD Negeri Kertowono 04	01 Januari 1910	
14	SD Negeri Kertowono 06	01 Januari 1910	
15	SD Negeri Pakel 01	01 Januari 1974	
16	SD Negeri Sombo	01 Januari 1977	
17	SD Negeri Wonokerto 01	01 Januari 1910	
18	SD Negeri Wonokerto 02	01 Januari 1910	
19	SD Negeri Wonokerto 03	01 Januari 1910	
20	SD Negeri Tunjung 01	01 Januari 1910	
21	SD Negeri Tunjung 02	01 Januari 1910	
22	SMP Negeri 1 Gucialit	09 Januari 1983	
23	SMP Negeri 2 Gucialit	20 Oktober 1999	
24	SMP SSA Negeri Wonokerto Gucialit	01 Juli 2006	SMP Negeri 3 Gucialit Satu Atap
25	SMP SSA Negeri Jeruk Gucialit	01 Juli 2006	SMP Negeri 4 Gucialit Satu Atap
26	SMP SSA Negeri Sombo Gucialit	01 Januari 1910	SMP Negeri 5 Gucialit Satu Atap
Korwil Kecamatan Padang			
1	SD Negeri Babakan 01	01 Januari 1910	



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Wonorejo Terpadu Telp. 0334 – 881804 Fax. 890272
LUMAJANG 67358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR: 420/4945/427.41/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TK, SD, SMP NEGERI DAN SMP NEGERI SATU ATAP KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa sebagai langkah pemerataan pendidikan dan memperluas kesempatan menempuh Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar, perlu Izin Pendirian TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap sesuai dengan kebutuhan daerah.
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 20 huruf a Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah serta untuk mewujudkan pemerataan Pendidikan sebagai dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Izin Pendirian TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap
- MENGINGAT** : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1988;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 160/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- KESATU** : Izin Pendirian TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Lumajang dengan daftar nama sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekurangan serta kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang

Pada tanggal : 30 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan



Drs. AGUS SALIM, M.Pd

NIP. 19640606 198903 1 015

NO	LEMBAGA	TANGGAL BERDIRI	KETERANGAN
31	SD-SMP Negeri Satu Atap Argosari Senduro	01 Januari 1910	SMP Negeri 4 Senduro Satu Atap
32	SD-SMP Negeri Satu Atap Burno Senduro	01 Januari 1910	SMP Negeri 5 Senduro Satu Atap
33	SD-SMP Negeri Satu Atap Pandansari	01 Juli 2006	SMP Negeri 6 Senduro Satu Atap
34	SMP Negeri Satu Atap Ranupane Senduro	01 Januari 2012	SMP Negeri 7 Senduro Satu Atap
Korwil Kecamatan Gucialit			
1	SD Negeri Dadapan 02	31 Desember 1976	
2	SD Negeri Dadapan 04	31 Desember 1980	
3	SD Negeri Gucialit 01	01 Januari 1954	
4	SD Negeri Gucialit 02	01 Januari 1978	
5	SD Negeri Gucialit 03	01 Januari 1910	
6	SD Negeri Gucialit 04	31 Desember 1982	
7	SD Negeri Jeruk 01	02 Juni 1921	
8	SD Negeri Jeruk 02	31 Desember 1982	
9	SD Negeri Jeruk 03	17 April 1985	
10	SD Negeri Kenongo	03 Januari 1976	
11	SD Negeri Kertowono 01	31 Desember 1921	
12	SD Negeri Kertowono 03	30 Juni 1977	
13	SD Negeri Kertowono 04	17 Januari 1982	
14	SD Negeri Kertowono 06	31 Desember 1986	
15	SD Negeri Pakel 01	01 Februari 1973	
16	SD Negeri Sombo	10 Januari 1977	
17	SD Negeri Wonokerto 01	01 Januari 1910	
18	SD Negeri Wonokerto 02	01 Januari 1910	
19	SD Negeri Wonokerto 03	01 Januari 1910	
20	SD Negeri Tunjung 01	01 Januari 1910	
21	SD Negeri Tunjung 02	01 Januari 1910	
22	SMP Negeri 1 Gucialit	09 Januari 1983	
23	SMP Negeri 2 Gucialit	20 Oktober 1999	
24	SMP SSA Negeri Wonokerto Gucialit	01 Juli 2006	SMP Negeri 3 Gucialit Satu Atap
25	SMP SSA Negeri Jeruk Gucialit	01 Juli 2006	SMP Negeri 4 Gucialit Satu Atap
26	SMP SSA Negeri Sombo Gucialit	01 Januari 1910	SMP Negeri 5 Gucialit Satu Atap
Korwil Kecamatan Padang			
1	SD Negeri Babakan 01	31 Desember 1979	